

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DAN PAJAK AIR TANAH PENGARUHNYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA CIMAHI

Tia Setiani¹, Farah Cantika Widianti²
Universitas Logistik dan Bisnis Internasional
tia@uli.ac.id, farahcntka@gmail.com

ABSTRACT

This study uses a descriptive method of analysis with a quantitative approach to analyze the effect of land and building rights acquisition fee and ground water tax on regional original income in Cimahi City for the 2020-2022 period. Secondary data in the form of land and building rights acquisition fees, ground water tax and regional original income from the Cimahi City Regional Management Agency were analyzed by t test and F test. The results of the study show that land and building rights acquisition fees variabel does not have a significant effect on regional original income in Cimahi City for the 2020-2022 period. The reason is the lack of information and knowledge of the community so that the contribution of land and building rights acquisition fees is ineffective. Ground water tax also does not have a significant influence of regional original income. The reason is the lack of information and many companies that use ground water illegally. The results of the simultaneous test analysis showed the variables fees for acquisition of land and building rights and ground water tax also didn't have a significant effect on regional original income in Cimahi City for the 2020-2022 period. With a F hitung value smaller than F table ($F_{hitung} < F_{tabel}$) which was $0,717 < 3,28$.

Keywords: Land and Building Rights Acquisition Fee, Ground Water Tax, Regional Original Income

PENDAHULUAN

Pajak merupakan potensi yang besar bagi perekonomian negara. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang memanfaatkan penerimaan pajak sebagai sumber utama pendapatan dalam membiayai berbagai kebutuhan dan kesejahteraan rakyatnya. Penerimaan pajak negara dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) guna mencapai kesejahteraan nasional. Penerimaan pajak daerah berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mendukung kemajuan pengembangan daerah.

Penerimaan pajak daerah merupakan ujung tombak untuk membiayai anggaran yang telah ditentukan oleh aparatur daerah. Meningkatnya potensi pajak daerah karena kewenangan yang dimiliki daerah. Oleh karena itu diperlukan maksimalisasi pengelolaan pajak daerah guna membantu menambah Pendapatan Asli Daerah (Anggoro, 2019). Pentingnya pajak daerah seperti Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Pajak Air Tanah yakni potensi yang tinggi sebagai sumber penerimaan daerah, menjadi fokus bagi aparatur daerah dalam penambahan Pendapatan Asli Daerah. Pada awalnya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ialah pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan yang diatur oleh pemerintah pusat kemudian dipindahkan ke aparatur daerah. Adapun Pajak Air Tanah adalah pajak daerah yang dikenakan atas pemanfaatan



dan pengambilan air dalam tanah.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Air Tanah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah baik kabupaten/kota dalam merumuskan kebijakan, melaksanakan pemungutan, dan memanfaatkan penerimaan dari kedua pajak tersebut. Perkembangan pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Air Tanah dari setiap masa menjadi indikator kesiapan daerah dalam mengoptimalkan pendapatan ini. Pajak Air Tanah memiliki perbedaan dengan Pajak Air Permukaan, baik dalam definisi, objek, subjek, maupun wajib pajak. Kewenangan pemungutan pajak ini juga berbeda, di mana Pajak Air Tanah menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota, sementara Pajak Air Permukaan menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi.

Kota Cimahi memiliki pertumbuhan ekonomi yang pesat. Hal ini dicerminkan dengan padatnya penduduk, banyaknya sentra industri dan bangunan. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Air Tanah merupakan sumber pendapatan daerah yang memberikan manfaat signifikan bagi daerah. Pemerintah Kota Cimahi perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi penerimaan dari pajak daerah tersebut. Dengan demikian, pajak daerah seperti BPHTB dan Pajak Air Tanah memiliki peran sentral dalam mendukung perekonomian daerah. Oleh karena itu, pemerintah perlu fokus pada pengembangan strategi untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak tersebut.

Tabel 1 Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Air Tanah, dan PAD Kota Cimahi (dalam rupiah)

Tahun	Penerimaan BPHTB (Rp)	Penerimaan Pajak Air Tanah (Rp)	PAD (Rp)
2020	42.202.139.910	8.716.616.394	413.009.438.461
2021	55.960.840.082	8.237.134.116	405.102.343.415
2022	50.329.592.529	15.370.372.398	451.664.507.664

Sumber : Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kota Cimahi

Berdasarkan Tabel 1, Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Cimahi dari 2020 hingga 2022 mengalami fluktuatif. Tahun 2020, PAD sebesar Rp. 413.009.438.461 turun menjadi Rp. 405.102.343.415 pada tahun 2021. Namun di tahun 2022 Pendapatan Asli Daerah kembali meningkat menjadi Rp. 451.664.507.664. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan Pendapatan asli daerah yaitu : Pertama, banyaknya transaksi Bea Perolehan Hak atas Tanah Bangunan yang dimanipulasi. Kedua, minimnya informasi dan pengetahuan masyarakat mengenai Pajak Air Tanah. Ketiga, terjadinya penggunaan air tanah secara ilegal oleh perusahaan.

METODE

Jenis Penelitian

Penelitian merupakan bagian dari ilmu pengetahuan untuk memecahkan masalah dengan menemukan suatu kebenaran. Metode penelitian adalah cara ilmiah dalam memperoleh data untuk tujuan tertentu. Ada dua jenis metode dalam penelitian yaitu kuantitatif dan kualitatif. Penelitian kuantitatif berdasarkan filsafat positivisme, menggunakan data berupa angka, dan menganalisis secara statistik untuk menguji hipotesis. Dalam penelitian ini, digunakan metode kuantitatif yang berfokus pada Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan serta Pajak Air Tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Cimahi. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian asosiatif, yang mengeksplorasi pengaruh antara variabel Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan serta Pajak Air Tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Cimahi.

Sumber Data

Dalam penelitian terdapat dua jenis data yaitu, berupa data primer dan data sekunder. Menurut Sugiyono (2019:194) dalam hal pengumpulan data dapat menggunakan :

1. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya kuisisioner, wawancara, dan observasi.
2. Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data sekunder yaitu berupa data yang diperoleh langsung dari Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kota Cimahi berupa dokumen Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Cimahi.

Metode Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2019:194), Teknik pengumpulan data merupakan Langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian yaitu mendapatkan data. Teknik pengumpulan data terdiri atas :

1. Observasi

Menurut Sugiyono (2019:196) Observasi merupakan dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia nyata yang diperoleh melalui observasi. Data itu dikumpulkan dan seiring dengan bantuan dan alat yang sangat canggih, sehingga benda-benda yang sangat kecil (proton dan elektron) maupun yang sangat jauh (benda ruang angkasa) dapat diobservasi dengan jelas.

2. Wawancara

Menurut Sugiyono (2019:196) Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai dengan maksud untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan.

3. Kuisisioner

Menurut Sugiyono (2019:142) “Kuisisioner adalah Teknik pengumpulan data yang melibatkan penyajian serangkaian pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden”.

4. Studi dokumentasi

Menurut Sugiyono (2019:197) Studi dokumentasi adalah komplementer dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Hasil penelitian akan lebih memberikan kepercayaan jika didukung oleh dokumen. Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber non manusiawi.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi dokumentasi yaitu berupa Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Cimahi periode 2020-2022.

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi Penelitian

Sugiyono (2019:126) Populasi adalah wilayah generalisasi meliputi obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan ciri tertentu dan ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari lalu ditarik kesimpulannya”. Dalam penelitian ini, populasinya berupa anggaran pemerintahan Kota Cimahi yaitu berupa Laporan Realisasi Anggaran di Pemerintahan Kota Cimahi periode 2020-2022.

Sampel Penelitian

Penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, yaitu penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu. (Sugiyono 2019:85) *Sampling Purposive* adalah teknik penentuan sampel yang didasarkan pertimbangan tertentu. Adapun kriteria sampel dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Laporan Realisasi Anggaran Pemerintahan Kota Cimahi periode 2020-2022.
2. Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Cimahi periode 2020-2022.
3. Laporan Realisasi Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Pajak Air Tanah Kota Cimahi periode 2020-2022.

Dengan demikian jumlah sampel pada penelitian ini yaitu 36 sampel dengan menggunakan data perbulan selama 3 tahun dari periode 2020-2022.

Definisi Operasional

Sugiyono (2019:68) hubungan antara satu variabel dengan variabel lain beraneka ragam variabel yang dapat dibedakan menjadi :

1. Variabel Independen, variabel ini sering disebut dengan variabel stimulus, *predictor*, *antecedent*. Dalam penelitian ini variabel independennya yaitu:

X_1 : Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Menurut Mardiasmo (2019:414-415) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan pengenaan pajak berdasarkan perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan”. Rumus menghitung BPHTB sebagai berikut :

$$\text{Besaran Pokok} = \text{Tarif} \times (\text{NPOP-NPOPTKP})$$

Sumber : (Bappenda Kota Cimahi)

X_2 : Pajak Air Tanah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pasal 1 angka 33, “Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Sedangkan yang dimaksud air tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.”

$$\text{Pajak Air Tanah} = \text{Tarif Pajak} \times \text{NPA}$$

Sumber : (Bappenda Kota Cimahi)

2. Variabel Dependen, variabel ini sering disebut sebagai variabel output, kriteria, konsekuen. Dalam penelitian ini variabel dependennya adalah :

Y : Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, Pasal 1 ayat 15, “Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagaimana penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan”.

$$\text{PAD} = \text{HPD} + \text{RD} + \text{PLPD} + \text{LPS}$$

Sumber : (Bappenda Kota Cimahi)

Teknik Analisis

Uji Korelasi Berganda

Analisis korelasi berganda berguna dalam mengukur kuatnya hubungan antara dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan (bersama-sama).

Tabel 2 Tingkat Kekuatan Korelasi

Koefisien Korelasi	Tingkat Hubungan
0,00 - 0,199	Sangat Rendah
0,20 - 0,399	Rendah
0,40 - 0,599	Sedang
0,60 - 0,799	Kuat
0,80 - 1,000	Sangat Kuat

Sumber : Sugiyono

(2019:184)

Analisis Regresi Linear Berganda

Menurut Sugiyono (2019:307) Regresi linear berganda berguna untuk memproyeksikan kondisi (naik turunnya) variabel dependen. Regresi linear berganda dipakai jika jumlah variabel independennya minimal dua.

Analisis Koefisien Determinasi

Sugiyono (2019:207) Koefisien determinasi berguna dalam penentuan besarnya persentase pengaruh yang diberikan variabel (X) secara simultan (bersama-sama) terhadap variabel (Y) atau seberapa besar kemampuan variabel (X) menggambarkan variabel (Y). nilai koefisien determinasi berada pada rentang 0-1”.

Pengujian Hipotesis

Menurut Sugiyono (2019:159) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Kebenaran dari hipotesis harus dibuktikan melalui data yang terkumpul.

Uji t

Menurut Imam Ghazali (2018:98) uji statistik t intinya menggambarkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menjelaskan variasi variabel dependen.

Uji F

Uji F digunakan untuk menguji koefisien regresi secara simultan. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh semua variabel independen yang terdapat di dalam model secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen.

HASIL

Analisis Korelasi

Tabel 3 Hasil Uji Koefisien Korelasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dengan Pendapatan Asli Daerah

		BPHTB	PAD
BPHTB	Pearson Correlation	1	.177
	Sig. (2-tailed)		.300
	N	36	36
PAD	Pearson Correlation	.177	1
	Sig. (2-tailed)	.300	
	N	36	36

Sumber : IBM SPSS *Statistic 29.0*

Berdasarkan hasil analisis korelasi diperoleh hasil sebesar 0,177 menunjukkan bahwa korelasi atau hubungan antara Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (X_1) dengan Pendapatan Asli Daerah (Y) adalah sangat rendah karena berada diantara 0,00-0,199.

Tabel 4 Hasil Uji Koefisien Korelasi Pajak Air Tanah dengan Pendapatan Asli Daerah

		Pajak Air Tanah	PAD
Pajak Tanah	Pearson Correlation	1	.097
	Sig. (2-tailed)		.575
	N	36	36
PAD	Pearson Correlation	.097	1
	Sig. (2-tailed)	.575	
	N	36	36

Sumber: IBM SPSS *Statistic 29.0*

Berdasarkan hasil analisis korelasi sebesar 0,097 menunjukkan bahwa korelasi atau hubungan antara Pajak Air Tanah (X_2) dengan Pendapatan Asli Daerah (Y) adalah sangat rendah karena berada diantara 0,00-0,199.

Analisis korelasi berganda merupakan angka yang menunjukkan kuatnya hubungan antara dua variabel independen atau lebih dengan satu variabel dependen secara bersama-sama. Dengan menggunakan IBM SPSS *Statistic 29.0* maka didapatkan hasil pengolahan data sebagai berikut :

Tabel 5 Hasil Koefisien Korelasi Berganda

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.204 ^a	.042	-.016	1802631604 9.53817	.042	.717	2	33	.496

a. Predictors: (Constant), Pajak Air Tanah, BPHTB

Sumber : IBM SPSS *Statistic* 29.0

Berdasarkan hasil korelasi berganda nilai R sebesar 0,204 artinya Bea Perolehan Hak atas dan Bangunan dan Pajak Air Tanah memiliki hubungan yang rendah dengan Pendapatan Asli Daerah karena berada diantara 0,20-0,399.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 6 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	256811782 85.110	942653845 5.290		2.724	.010
	BPHTB	1.280	1.214	.180	1.055	.299
	Pajak Air Tanah	4.802	8.117	.101	.592	.558

a. Dependent Variable: PAD

Sumber : IBM SPSS *Statistic* 29.0

Berdasarkan Tabel 6 Hasil uji regresi linier berganda, diperoleh persamaan sebagai berikut :

$$Y = 25.681.178.285,110 + 1,280X_1 + 4,802X_2$$

Dari persamaan di atas dapat diartikan sebagai berikut :

1. Jika variabel BPHTB (X_1) dan Pajak Air Tanah (X_2) nilainya adalah 0, maka nilai variabel Pendapatan Asli Daerah (X_2) adalah sebesar konstanta atau sebesar 25.681.178.285,110.
2. Koefisien regresi variabel BPHTB (X_1) sebesar 1,280. Artinya jika BPHTB mengalami kenaikan 1% (0,01) dan variabel independen lain nilainya konstan, maka Pendapatan Asli Daerah akan mengalami kenaikan sebesar 1,280. Jadi kenaikan BPHTB (X_1) mengakibatkan kenaikan pula pada PAD (Y).
3. Koefisien regresi variabel Pajak Air Tanah (X_2) sebesar 4,802. artinya jika Pajak Air Tanah mengalami kenaikan 1% (0,01) dan variabel independen lain nilainya konstan, maka Pendapatan Asli Daerah (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 4,802. Jadi kenaikan Pajak Air Tanah (X_2) mengakibatkan kenaikan pula pada Pendapatan Asli Daerah (Y).

Analisis Koefisien Diterminasi



Tabel 7 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.204 ^a	.042	-.016	18026316049.538

a. Predictors: (Constant), Pajak Air Tanah, BPHTB

Sumber : IBM SPSS *Statistic* 29.0

berdasarkan tabel 7 diperoleh hasil R-square adalah sebesar 0,042. Nilai ini dikenal dengan koefisien determinasi (Kd) yang dapat dihitung sebagai berikut :

$$Kd = R^2 \times 100\%$$

$$Kd = (0,204)^2 \times 100\%$$

$$Kd = 0,042 \times 100\% = 4,2 \%$$

Pengaruh BPHTB dan Pajak Air Tanah terhadap PAD sebesar 4,2 % dan sisanya 95,8 % dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti oleh penulis. Hal ini menunjukkan bahwa BPHTB dan Pajak Air Tanah memiliki pengaruh terhadap PAD sebesar 4,2 %.

Uji t

Tabel 8 Hasil Uji t

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2568117828	9426538455		2.724	.010
		5.110	.290			
	BPHTB	1.280	1.214	.180	1.055	.299
	Pajak Air Tanah	4.802	8.117	.101	.592	.558

a. Dependent Variable: PAD

Sumber : IBM SPSS *Statistic* 29.0

Hasil uji t dengan menggunakan IBM SPSS *Statistic* 29.0 dalam tabel 8 untuk BPHTB (X_1) menunjukkan bahwa nilai *t hitung* sebesar 1,055. Dengan melihat pada *t tabel* jumlah data $n = 36$ dan $(df) = n - k$ atau $36 - 3 = 33$ pada tingkat kesalahan $\alpha = 0,05$ dengan pengujian dua pihak maka diperoleh *t tabel* sebesar 2,042. Hal ini menunjukkan bahwa *t hitung* < *t tabel* maka artinya tidak terdapat pengaruh antara variabel BPHTB terhadap variabel PAD. Nilai signifikansi variabel BPHTB adalah sebesar $0,299 > 0,05$, maka dapat disimpulkan tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara BPHTB terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Sedangkan untuk Pajak Air Tanah (X_2) menunjukkan bahwa nilai *t hitung* sebesar 0,592. Dengan melihat pada *t tabel* jumlah data $n = 36$ dan $(df) = n - k$ atau $36 - 3 = 33$ pada tingkat kesalahan $\alpha = 0,05$ dengan pengujian dua pihak maka diperoleh *t tabel* sebesar 2,042. Ini menunjukkan bahwa *t hitung* < *t tabel* artinya tidak terdapat pengaruh antara variabel Pajak Air Tanah terhadap variabel Pendapatan Asli Daerah. Nilai signifikansi

variabel Pajak Air Tanah adalah sebesar $0,558 > 0,05$, maka dapat disimpulkan tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Pajak Air Tanah terhadap PAD.

Uji F

Tabel 9 Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	46610617513	2	23305308756	.717	.496 ^b
		5997200000.000		7998600000.000		
	Residual	10723286320	33	32494807031		
		48864000000.000		7837600000.000		
	Total	11189392495	35			
		62463800000.000				

a. Dependent Variable: PAD
b. Predictors: (Constant), Pajak Air Tanah, BPHTB
Sumber: IBM SPSS Statistic 29.0

$$\begin{aligned} df\ 1 &= k & df\ 2 &= n - k \\ df\ 1 &= 3 & df\ 2 &= 36 - 3 \\ df\ 1 &= 3 & df\ 2 &= 33 \end{aligned}$$

Berdasarkan tabel 9 diperoleh hasil F_{hitung} sebesar 0,717 dengan hasil derajat kebebasan (df) dapat dilihat dalam F_{tabel} sebesar 3,28 sehingga dapat ditentukan bahwa nilai F_{hitung} lebih kecil dari nilai F_{tabel} ($0,717 < 3,28$) dengan nilai signifikansi adalah $0,496 > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa BPHTB dan Pajak Air Tanah secara bersama – sama (simultan) tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Cimahi pada periode 2020-2022.

PEMBAHASAN

Pengaruh Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Cimahi

Berdasarkan hasil uji t diperoleh t_{hitung} sebesar 1,055 dan t_{tabel} sebesar 2,042 yang berarti $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan angka signifikansi sebesar 0,299 yang berada di atas signifikansi 0,05 yang artinya hipotesis H_{a1} ditolak dan H_{o1} diterima, ini menunjukkan bahwa Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Cimahi Periode 2020-2022. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Iqbal (2020) yang menyatakan bahwa penerimaan BPHTB memiliki hubungan yang rendah dan tidak signifikan terhadap PAD. Hal tersebut dipengaruhi oleh minimnya informasi dan pengetahuan masyarakat tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan serta adanya wajib pajak yang menunggak dalam pembayaran pajak tersebut.

Pengaruh Pajak Air Tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Cimahi

Berdasarkan hasil uji t diperoleh $t_{hitung} = 0,592$ dan $t_{tabel} = 2,042$, dengan signifikansi 0,558 di atas 0,05. Oleh karena itu, H_{a2} ditolak dan H_{o2} diterima, menunjukkan bahwa Pajak Air Tanah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Cimahi Periode 2020-2022. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Akmal (2024) bahwa variabel Pajak Air Tanah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil wawancara yang telah dilakukan

sebelumnya kepada pihak Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BAPPENDA). Tidak berpengaruhnya penerimaan Pajak Air Tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah dikarenakan kurangnya informasi dan pengetahuan untuk masyarakat terhadap Pajak Air Tanah sehingga membuat masyarakat/wajib pajak yang menggunakan/memanfaatkan air tanah tidak membayarkan pajaknya, selain itu masih banyaknya Perusahaan yang menggunakan air tanah secara illegal.

Pengaruh Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Air Tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Cimahi

Berdasarkan hasil pengujian Uji F diperoleh F_{hitung} sebesar 0,717 dan F_{tabel} sebesar 3,28 yang berarti $F_{hitung} < F_{tabel}$ dengan tingkat signifikansi 0,492 berarti lebih besar dari 0,05, yang artinya hipotesis H_{a3} ditolak dan H_{o3} diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel BPHTB dan Pajak Air Tanah secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel PAD. Hal ini dikarenakan faktor kurangnya informasi dan pengetahuan masyarakat mengenai Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan serta pajak air tanah, selain itu adanya praktik penggunaan air tanah secara ilegal oleh perusahaan, menjadi kendala utama dalam penerimaan pendapatan dari kedua sektor tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya mengenai pengaruh penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Pajak Air Tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Cimahi periode 2020-2022, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Cimahi periode 2020-2022. Minimnya informasi dan pengetahuan masyarakat menjadi faktor utama tidak efektifnya kontribusi pajak daerah dari sektor ini.
2. Pajak Air Tanah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Cimahi periode 2020-2022. Kurangnya informasi dan pengetahuan masyarakat tentang Pajak Air Tanah serta keberadaan penggunaan air tanah secara ilegal oleh perusahaan menjadi alasan utama rendahnya penerimaan pajak daerah dari sektor ini.
3. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Air Tanah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Cimahi periode 2020-2022. Faktor kurangnya informasi dan pengetahuan masyarakat, serta praktik penggunaan air tanah secara ilegal oleh perusahaan, menjadi kendala utama dalam penerimaan pajak dari kedua sektor tersebut.

REFERENSI

Abbiyi, Muchammad Akmal. (2024). Analisis Pajak Air Tanah dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan (JDEP)*, 7 (2), 35-47. doi:10.33005/jdep.v7i2.376

Anggoro, Damas Dwi & Andhyka Muttaqin. (2019). Analisis Kinerja Pajak Daerah Tulungagung. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*, 5(2), 198-204.

Horman, Feybiola., Daisy S.M. Engka, George M.V.Kawung. (2023). Peranan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Air Tanah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah*, 23(1), 25-36.

Iqbal, Muhammad. (2020). Pengaruh Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Air Tanah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung. (*Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIPOL)*), 4(2). 53-71.

Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 tahun 2014.

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.